



Renstra

Perubahan

Tahun

2020 -2024

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN DENPASAR
NOMOR KEP. 076 /17.0/KP.440/II/2022
TENTANG PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN DENPASAR TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DENPASAR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindak lanjuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.92 MEN/2020, tanggal 28 Nopember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Dokumen Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) tentang Rencana kerja (RENJA) 2020 –2024 serta Optimalisasi pelaksanaan program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tahun 2020 – 2024 perlu ditetapkan rencana Kerja tahun (RKT) 2022 Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar;
- b. Bahwa untuk lebih meningkatkan pencapaian pembangunan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan melalui peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, dilakukan melalui metoda pendekatan balanced scorecard pada sasaran strategis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar tentang Perubahan Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar tentang Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan kemanan hasil Perikanan

Mengingat

:

1. Undang – Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 56, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34820);
- .2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang Unadng Nomor 45 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembanguuan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republ Indonesia tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020– 20244 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 3);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan presiden Nomor 02 tahun 2017 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2017 Nomor 5

10. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi , Tugas dan fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 125)
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN - KP/20117 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara republic Indonesia tahun 2017 Nomor 220);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Oragnisasi dan Tata Laksana unit Kerja Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1758);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63/PERMEN-KP/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015 – 2019 (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2018 Nomor 115);
14. Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor KEP.44/BKIPM/2020.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALAIN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DENPASAR
- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Badan Karantina Ikar Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar tahun 2020 2024 sebagaimanan tersebut dalam lampiran yang merupakan bagia tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu da Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2020 – 2024 sebagaimanan dimaksu dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan rencana kerj (Renja) dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan

pembangunan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sampai tahun 2024;

- KETIGA : Program Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar yang telah dianggarkan dan akan dilaksanakan pada tahun Anggaran 2022
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal, 14 Februari 2022

Kepala Balai/Kuasa Pengguna Anggaran



Ir.Anwar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat karunia-Nya, Balai KIPM Denpasar dapat menyusun “ Rencana Strategis Balai KIPM Denpasar. Tahun 2020-2024 sebagai tindak lanjut dari PP No. 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Presiden Perpres No 29 Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bagian dari Peraturan Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis ini disusun untuk dapat menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan Balai KIPM Denpasar Periode 2020- 2024. Balai KIPM Denpasar mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik dari pemangku kepentingan maupun instansi sektor terkait lainnya dalam mensukseskan pembangunan Balai KIPM Denpasar dan pembangunan sektor kelautan dan Tugas Balai KIPM Denpasar sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2017 adalah melaksanakan perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Tugas ini hanya dapat berjalan dengan baik atas dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh jajaran Balai KIPM Denpasar guna mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai dalam pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Diucapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga dokumen rencana strategis ini dapat tersusun, serta bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia umumnya dan Provinsi Jawa Tengah pada khususnya.

Denpasar, 14 Februari 2022

Kepala Balai KIPM Denpasar



ANWAR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kondisi Umum.....	3
C. Potensi dan tantangan	5
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	15
A. Visi, Misi dan Tujuan BKIPM Denpasar sebagai UPT BKIPM.....	15
B. Sasaran Balai KIPM sebagai UPT BKIPM.....	16
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	20
A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Terkait dengan BKIPM Denpasar.....	20
B. Arah Kebijakan BKIPM Denpasar sebagai UPT BKIPM	22
C. Tugas Pokok dan Fungsi BKIPM Denpasar.....	25
BAB IV INDIKATOR DAN KERANGKA PENDANAAN.....	26
A. Indikator Kinerja, Program Balai KIPM Denpasar 2020 – 2024	26
B. Indikator Kinerja Kegiatan	28
C. Kerangka Pendanaan	28
BAB V PENUTUP	30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kerangka Pendanaan Balai KIPM Denpasar 2020 -2024	32
Lampiran 2 Indikator Kinerja Utama Balai KIPM Denpasar 2020 -2024	33
Lampiran 3 Indikator Kinerja Utama Perubahan Balai KIPM Denpasar 2020 -2024	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai KIPM Denpasar merupakan salah satu UPT BKIPM - Kementerian Kelautan dan Perikanan. BKIPM mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BKIPM dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Rencana Strategis ini disusun sebagai salah satu bentuk acuan Balai KIPM Denpasar dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2020-2024 untuk mencapai visi dan misi Balai KIPM Denpasar di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Balai KIPM Denpasar serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja Balai KIPM Denpasar.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. Renstra tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Di dalam rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 - 2024, arah kebijakan dan strategi pembangunan Badan Karantina Ikan Pengendalian mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) difokuskan untuk mendukung peningkatan sektor kelautan dan perikanan untuk peningkatan sektor ekonomi nasional mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, serta mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan dan keanekaragaman hayati ikan untuk keberlanjutan.

Sasaran yang hendak dicapai dari arah kebijakan dan strategi tersebut adalah peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan kelautan dan perikanan khususnya peningkatan produksi perikanan budidaya, maka keterkaitan mendasar serta peran BKIPM dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan ikan, kualitas dan keamanan pangan produk perikanan sesuai dengan standar nasional, dan kemampuannya dalam memitigasi gangguan terhadap produktivitas pengelolaan perikanan dari risiko ancaman serangan hama dan penyakit ikan karantina.

Sedangkan keterkaitan fungsi BKIPM dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mencapai sasaran peningkatan kinerja ekspor, khususnya untuk komoditas unggulan perikanan, seperti tuna, cakalang, tongkol (TCT), benih bandeng dan benih kerapu, serta komoditas perikanan bernilai ekonomis tinggi lainnya,

seperti ikan hias tropis Indonesia. Peran BKIPM kedepan dituntut mampu secara efektif melaksanakan pengawasan/ pengendalian (*official control*) secara efektif.

Hasil audit dan verifikasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di unit-unit pengolahan ikan, sertifikasi, ketertelusuran (*traceability*), dan tindakan karantina dapat membantu dan memfasilitasi layanan sertifikasi ekspor produk perikanan yang memenuhi standar maupun ketentuan regulasi internasional, seperti SPS dan Codex Alimentarius., atau memenuhi ekuivalensi dalam inspeksi / tindakan karantina yang tertuang dalam MOU/MRA dengan Negara mitra tujuan ekspor.

Persyaratan Negara tujuan harus dipenuhi dan bersifat mandatory, tidak hanya sebagai jaminan dan standar perdagangan international, tetapi juga merupakan indikator keberhasilan akses pasar di negara tujuan, dan berfungsi juga untuk membangun kepercayaan konsumen akan reputasi pangan produk perikanan Indonesia.

Dalam perumusan kebijakan dan strategi pembangunan BKIPM Denpasar sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dimaknai sebagai kondisi yang berhubungan dengan bagaimana kekuatan BKIPM dapat menterjemahkan kapabilitasnya untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan tujuan kelautan dan perikanan pada RPJMN 2020 - 2024 dan arahan-arahan Menteri Kelautan dan Perikanan. Disamping faktor internal, faktor eksternal yang berpengaruh dalam pembangunan kelautan dan perikanan adalah bagaimana peran BKIPM Denpasar dapat menyelaraskan diri terhadap faktor dinamika perubahan kebijakan pemerintah dan perkembangan sistem perdagangan internasional, kerjasama bilateral, regional, multilateral,

B. Kondisi Umum

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan pada perencanaan Pembangunan jangka panjang 2005 - 2025 adalah untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan yang sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.. Selanjutnya dalam tahapan pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung penggerak pembangunan ekonomi nasional. Kementerian Kelautan

dan Perikanan melalui kinerja BKIPM menjadi institusi yang berperan dalam menjamin kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui penilaian kelayakan status kesehatan ikan/ tindakan karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang diperdagangkan baik yang akan diekspor, yang akan di lalulintaskan antar area di dalam negeri maupun impor.

BKIPM merepresentasikan salah satu peran penting KKP yang bertanggung jawab dalam menjamin penyediaan pangan yang sehat dan bermutu. Beberapa pencapaian kinerja BKIPM Denpasar tahun 2019 dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan kelautan dan perikanan,

Beberapa pencapaian kinerja Balai KIPM Denpasar tahun 2019 dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, diantaranya:

1. Pada tahun 2019” BKIPM Denpasar telah berperan mendorong meningkatnya kinerja ekspor perikanan Indonesia, dengan nilai ekspor mencapai RP 3.473.538.224.255 atau setara dengan 22.657.148 Kg. Nilai ekspor tersebut didominasi oleh komoditas Tuna sebanyak 10.274 ton Ikan Hias sebanyak 9.451.713.7 ekor, Nener sebanyak 3. 783 milyar ekor dan Benih Kerapu sebanyak 15.120.068 Ekor. BKIPM Denpasar juga memberikan fasilitasi layanan sertifikasi jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan selama tahun 2019 yang mencapai 18.242 sertifikat.
2. Pada tahun 2019, nilai komoditas perikanan yang berasal dari lalu lintas domestik Keluar bernilai Rp. 423,646,227,775. Serifikasi lalu lintas ikan domestik antar area di dalam negeri yang diterbitkan pada tahun 2019 mencapai 20.357 lembar sertifikat dengan volume 94.855 kg dan 1,782,306,469 Ekor berupa Nener, ikan Tuna ikan Hias laut, ikan Kerapu, dan udang..
3. Pelaksanaan tindakan karantina ikan terhadap media pembawa yang diimpor dalam rangka pencegahan dan penyebaran hama dan penyakit ikan karantina dan pengawasa keamanan hayati ikan pada tahun 2019 mencapai 100 %, begitu juga untuk kegiatan pengendalian produk

- perikanan impor tercapai 100 % dengan melakukan pengujian kelayakan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan.
4. Audit dan verifikasi terhadap persyaratan ekspor ikan mencapai 55 unit, penerbitan sertifikat HACCP pada tahun 2019 mencapai 214 dokumen dan sertifikat CKIB mencapai 44 dokumen
 5. Pada tahun 2019, ada kasus pelanggaran perkarantinaaan yang terjadi di Balai KIPM Denpasar, berupa penyelundupan benih lobster sebanyak 5 kali tetapi kasus tersebut sudah dapat diselesaikan, jadi realisasinya 100%.
 6. Guna penguatan pelayanan publik lembaga penilai kesesuaian dalam peningkatan mutu di era digital ini, BKIPM Denpasar telah mengadopsi standar mutu acuan internasional. Komite Akreditasi Nasional Badan Standardisasi Nasional (KAN-BSN) pada tahun 2019 secara berkala telah berhasil mempertahankan ISO 9001:2015, ISO 17025-:2017 dan ISO 17020-:2012

C. Potensi dan Tantangan

Pembangunan ekonomi dalam Lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi dan daya saing. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan energi dan keterpaduan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan. Salah satu arah

kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi 2020 – 2024 adalah peningkatan pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RPJMN 2020 – 2024 menetapkan angka target meningkatnya produksi ikan dari kegiatan budidaya menjadi 10,32 juta ton dengan pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun, serta meningkatnya produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 juta ton, serta menargetkan peningkatan nilai ekspor perikanan sebesar dari USD 6,17 miliar pada tahun 2020 menjadi USD 7,85 miliar pada tahun 2024 yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 – 2024

Dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menempatkan globalisasi perekonomian, pasar bebas regional dan dunia serta liberalisasi perdagangan merupakan faktor strategis lingkungan eksternal yang dapat menjadi peluang dan tantangan dalam pembangunan kelautan dan perikanan ke depan. Komitmen-komitmen dalam the World Trade Organization (WTO) untuk menurunkan bentuk-bentuk proteksi baik tarif maupun non-tarif perdagangan mengandung kesempatan sekaligus tantangan. Bagi negara yang mampu meningkatkan daya saingnya, berkesempatan untuk memperbesar pangsa pasarnya baik di pasar internasional maupun di pasar domestik. Sebaliknya negara-negara yang tidak mampu meningkatkan daya saingnya akan terdesak. Beberapa potensi dan tantangan yang dapat dihadapi oleh para pesaingnya. BKIPM Denpasar bisa berasal dari internal maupun eksternal.

Potensi dan tantangan BKIPM Denpasar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut.;

1. BKIPM Denpasar dalam mendukung kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan yang meningkat untuk pertumbuhan ekonomi nasional
Potensi BKIPM Denpasar dalam mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, antara lain:
 - a. Menjaga dan melindungi potensi sumber daya ekonomi kelautan dan perikanan yang besar melalui tindakan karantina, harmonisasi system perkarantinaan dan keamanan hayati ikan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam dan luar negeri.

b. Menerapkan konsep sistem yang dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan sejak proses produksi hingga penerapan manajemen mutu terpadu (PMMT) ataupun *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) dan program ketertelusuran (*traceability*). Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasilperikanan tersebut dilaksanakan dengan:

- 1) melakukan audit verifikasi terhadap penerapan HACCP;
- 2) melakukan registrasi yang memperbolehkan ekspor hasil perikanan ke Tiongkok, Korea, Rusia, Kanada, dan Vietnam, dan
- 3) penanganan kasus ekspor.

Tantangan yang dihadapi BKIPM Denpasar dalam mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk nasional, diantaranya: pertumbuhan ekonomi;

- a. Tuntutan pasar terhadap jaminan kualitas dan keamanan pangan produk perikanan berpengaruh terhadap tingkat permintaan dan menyebabkan persaingan pasar yang terus menerus.
- b. Komitmen *the World Trade Organization* (WTO) yang menciptakan sistim perdagangan bebas (*free trade*) melalui langkah-langkah perjanjian *sanitary* dan *Phytosanitary* (SPS) dan perjanjian hamba tan teknis pada perdagangan internasional, *Agreementon Technical Barriers to Trade* (TBT), *Sanitary* dipahami sebagai aspek kesehatan secara umum bagi hewan termasuk untuk hewan akuatik (ikan) (*animal health*), sementara *phytosanitary* merujuk pada kesehatan tumbuhan (*plant health*). Pengertian SPS sebagai *food safety and animal and plant health*. Ketentuan SPS ditujukan agar konsumen mendapat produk yang aman dan sehat untuk dikonsumsi serta untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit. Tindakan SPS mengharuskan bahwa produk harus berasal dari daerah yang bebas penyakit, pemeriksaan produk, pemrosesan produk, penetapan tingkat residu maksimum yang diijinkan atau hanya aditif tertentu yang diijinkan. Tindakan tersebut berlaku untuk antar area di dalam negeri, ekspor dan impor yang dibuktikan secara ilmiah dan saintifik Serta didukung oleh kebijakan nasional yang

transparan dan akuntabel, dimana penerapan aturan keamanan produk dianggap upaya Negara untuk melindungi kesejahteraan masyarakatnya.

- c. Isu tentang *food safety*, persyaratan dan standardisasi produk yang mengacu pada standar internasional masih sulit diadopsi dan diterapkan, dan permasalahan yang berkaitan dengan pemalsuan pangan produk perikanan hasil laut (*seafood fraud*). Isu pemalsuan pangan produk perikanan ini akan menjadi *regulatory barrier* baru yang perlu diantisipasi khususnya apabila ekspor ke negara Amerika Serikat yang mempersyaratkan untuk mempunyai rencana pertahanan pangan (*food defense plan*) yang rinci dan teruji serta melakukan pendaftaran pada semua fasilitas yang dimilikinya. Hal tantangan baru yang perlu diantisipasi ini tentunya merupakan
- d. Penolakan ekspor perikanan Indonesia masih kerap terjadi di beberapa negara mitra dagang. Alasan yang sering terjadi penolakan produk perikanan Indonesia adalah karena alasan kotor (*filthy*). *Filthy* adalah kondisi tercemar oleh cemaran yang tidak semestinya di dalam produk perikanan, termasuk diantaranya potongan serangga, benda asing, dan sebagainya. Alasan kedua paling sering terjadi pada penolakan ekspor adalah tercemar *Salmonella*. *Salmonella* adalah suatu bakteri patogen penyebab keracunan pangan.
- e. Fasilitasi pemerintah untuk merangsang produktivitas usaha dan industri perikanan yang berorientasi ekspor secara langsung belum optimal. Hal ini dikarenakan belum adanya akses infrastruktur, mahalnya biaya transportasi dan logistik, dan belum adanya fasilitas layanan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) di beberapa pelabuhan di daerah sumber produksi.
- f. Adanya pandemi Covid-19 di seluruh dunia yang mengakibatkan permintaan ekspor produk perikanan mengalami penurunan, dan perkembangan situasi perekonomian global dan nasional yang belum mendukung kegiatan ekspor. Hal ini berpengaruh terhadap pencapaian target volume dan nilai ekspor

2. Peran BKIPM Denpasar sebagai UPT Pusat yang merupakan bagian/kepanjangan tangan dari BKIPM dalam rangka mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, antara lain:
 - a. Implementasi Peraturan Pemerintahan, sesuai kebijakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait kewenangan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan kewenangan pusat. BKIPM bertanggung jawab untuk menjaga *food safety* produk perikanan nasional. Keamanan pangan (*food safety*) diartikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Perikanan memberikan peran kepada BKIPM untuk mampu membuat standar dan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta mendapatkan nilai Tambah Produk Hasil merumuskan standar-hasil perikanan untuk menaikkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
 - c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan peluang BKIPM untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, melalui penyediaan pangan sehat dengan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan melalui pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya.
 - d. Besarnya peluang ekspor karena kebutuhan konsumsi dunia produk perikanan yang semakin meningkat karena adanya perubahan pola konsumsi pangan dari daging merah ke daging putih (ikan) membuka peluang terhadap tingkat konsumsi produk perikanan pada masyarakat dunia.

- e. Meningkatnya kepercayaan dunia terhadap produk perikanan nasional. Kepercayaan dunia akan produk perikanan nasional akan memperkuat daya saing dan dapat mempertahankan pangsa pasarnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian produk dengan permintaan, ketersediaan pasokan produk, dan pengiriman produk tepat jumlah dan tepat waktu.
- f. Meningkatnya peran teknologi informasi dalam mendukung penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Tantangan yang dihadapi BKIPM Denpasar sebagai UPT BKIPM dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, diantaranya ::
 - 1) Jaminan kualitas dan keamanan produk perikanan masih rendah akibat rendahnya penerapan praktik *Good Handling Practices* (GHdP)/PMMT/ Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada aktivitas budidaya ataupun penangkapan hingga penanganan di industri, fasilitas penanganan perikanan yang dipasok untuk industri, serta kurangnya penerapan sanitasi pada pekerja, peralatan penanganan perikanan dan lingkungan sehingga mengakibatkan pencemaran residu atau mikroba, penggunaan obat dan bahan berbahaya (formalin) yang dilarang untuk pangan (*misuse*) serta penggunaan bahan tambahan pangan secara berlebihan atau melampaui diizinkan (*abuse*). batas maksimum yang diperbolehkan.
 - 2) Persyaratan ekspor semakin ketat, dengan semakin ketatnya standar internasional kesehatan dan keamanan pangan, ketertelusuran, dan persyaratan pengujian spesifik seperti bebas radio aktif atau bebas dari hepatitis A. Uni Eropa mewajibkan sertifikasi hasil tangkapan (*catch certificate*). Hal ini mengacu pada ketentuan Council Regulation (EC) Nomor 1005/2008 tanggal 28 September 2009 mengenai *establishing a Community system to prevent, deter, and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing*.

3. Pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan dan keamanan hayati ikan dalam rangka mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif. Potensi yang ada di BKIPM Denpasar dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas media pembawa dan produk perikanan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran antara lain:
 - a. Pengembangan analisis risiko pemasukan dan pengeluaran media pembawa, mutu dan keamanan hasil perikanan serta manajemen risiko hama dan penyakit ikan.
 - b. Peningkatan peran tugas dan fungsi wilayah kerja dalam pengawasan lalu lintas di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran
4. Pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) dalam upaya menjaga dan melindungi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan untuk keberlanjutan. Peran BKIPM Denpasar untuk melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK, diantaranya :
 - a. Pengembangan analisis risiko pemasukan dan pengeluaran media pembawa, mutu dan keamanan hasil perikanan serta manajemen risiko hama dan penyakit ikan
 - b. Melaksanakan ketentuan internasional (Annex IX) sebagai komponen *Customs, Immigration, Quarantine, and Security* (CIQS), dimana BKIPM Denpasar sebagai UPT BKIPM bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan di tempat pemasukan dan pengeluaran terkait karantina perikanan di Indonesia.
 - c. Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, dan beberapa diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias tropis, kekerangan, dan rumput laut. Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya non hayati yang melimpah perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya.
 - d. Ditetapkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan maka karantina mengalami perubahan paradigma baru sebagai suatu sistem dalam upaya pencegahan

hama dan penyakit ikan karantina (HPIK), pengawasan dan pengendalian keamanan dan mutu pakan atau pangan, produk rekayasa genetik (PRG), sumber daya genetik (SDG), agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar atau langka yg dimasukkan, tersebar dari satu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

5. Pelayanan Sertifikasi Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagai Potensi BKIPM Denpasar dalam memberikan pelayanan sertifikasi kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, diantaranya:
 - a. Pelayanan sertifikasi melalui tindakan karantina ikan, inspeksi, verifikasi /penilaian kesesuaian, dan penerbitan sertifikat kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dilaksanakan atas dasar hasil uji yang terakreditasi yang diakui validitas hasil pengujiannya dengan janji waktu layanan yang pasti, profesionalisme dan kompetensi yang memadai untuk peningkatan pelayanan kepada publik dengan layanan yang prima.
 - b. Inovasi dalam pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan layanan masyarakat pengguna jasa karantina melalui adopsi penggunaan teknologi dan informasi yang mudah, cepat, dan murah biaya operasionalnya, tanpa mengesampingkan mandat dalam tugas dan wewenangnya dengan tetap menjunjung tinggi standar pelayanan publik dan integritas, seperti pengembangan sisterkaroline; PPK online, dan Program PaVa serta Siwayansadardiri
 - c. Dalam menjalankan fungsi pelayanan, telah mengadopsi standar acuan internasional yaitu sistem mutu SNI-ISO/IEC 17025 - 2017 yang terkait dengan kompetensi laboratorium yaitu kompetensi personel, kompetensi peralatan kondisi prasarana dan sarana laboratorium dalam menunjang terlaksananya operasional pengujian yang sesuai panduan yang dipersyaratkan, untuk mendapatkan output hasil uji yang valid dan memenuhi standar nasional atau standar internasional. Pengakuan kompetensi diperoleh dengan mendapatkan label akreditasi.

- d. Standar SNI-ISO/IEC 9001 Tahun 2015 merupakan sistem mutu terkait dengan pemenuhan kesesuaian persyaratan atas pengelolaan manajemen untuk menghasilkan output produk yang sesuai persyaratan dimana pengakuan pemenuhan kesesuaian persyaratan pengelolaan manajemen melalui sertifikasi.
- e. Sedangkan SNI-ISO/IEC 17020-2012 merupakan suatu standar sistem mutu yang diberlakukan pada lembaga inspeksi terkait dengan untuk melakukan penilaian kesesuaian. persyaratan kompetensi

Tantangan yang dihadapi BKIPM Denpasar ke depan dalam memberikan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, diantaranya:

1. Meningkatnya harapan masyarakat akan kualitas pelayanan yang tinggi, efektif, dan efisien, sementara sumber daya yang ada cukup terbatas;
2. Mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan dan standar manajemen mutu yang tinggi kepada *stakeholders*;
3. Mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha atau pengguna jasa BKIPM.

Tantangan yang dihadapi BKIPM Denpasar dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemantauan tersebarnya HPIK, antara lain:

1. Dalam kegiatan perikanan budidaya penerapan praktik bio-sekuriti untuk mencegah hama dan penyakit ikan, monitoring dan surveilans dalam manajemen kesehatan ikan masih lemah, Teknik produksi yang mengabaikan daya dukung lingkungan dalam kegiatan usaha perikanan budidaya dapat memacu munculnya wabah penyakit ikan yang menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup signifikan.
2. Pemenuhan kebutuhan benih, induk ikan/udang, ikan hias dan pakan ikan di dalam negeri belum optimal telah menyebabkan meningkatnya aktivitas importasi. Kondisi tersebut akan memiliki risiko masuk dan

menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina ke dalam negeri. Dampak dari masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan akan mengancam keberlanjutan produksi dan produktivitas, serta pendapatan ekonomi dari usaha perikanan.

3. Globalisasi arus lalu lintas perdagangan ikan hidup berisiko menyebarkan pathogen ke seluruh dunia.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi, Misi dan Tujuan BKIPM Denpasar sebagai UPT BKIPM

Sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna pertama, maka kementerian dalam kabinet kerja periode tahun 2020– 2024 tidak perlu merumuskan visi masing-masing kementerian. Semua kementerian adalah unit-unit kerja yang berkewajiban mendukung visi Presiden Joko Widodo, yakni “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BKIPM menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020 – 2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP. Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sector kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kualitas pangan produk kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 –2024, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BKIPM Denpasar sebagai UPT BKIPM bertanggungjawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan
3. Meningkatnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang integratif, serta
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di BKIPM Denpasar

B. Sasaran BKIPM Denpasar sebagai UPT BKIPM

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024, maka sasaran strategis (SS) dan kondisi *outcome/ impact* yang diinginkan dapat dicapai BKIPM Denpasar dari program yang dilaksanakan, maka telah ditetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai BKIPM Denpasar dalam tujuan *industrialisasi perikanan* yang bernilai tambah dan berdaya saing adalah standardisasi dan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan,

dengan indikator sertifikasi kesehatan persentase ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat ekspor, impor lingkup BKIPM Denpasar pada awal perencanaan tahun 2020 sebesar 98 %, menjadi 100% pada tahun 2024

2. Sasaran strategis yang akan dicapai BKIPM Denpasar dalam tujuan *Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif* adalah pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, antar area, dan impor, serta pengawasan jenis ikan invasif dan langka dalam rangka mendukung fungsi BKIPM Denpasar sebagai salah satu komponen CIQS di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran dengan indikator persentase Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Balai KIPM Denpasar yang pada awal tahun 2020 ditarget 90% menjadi 100 % pada tahun 2024 dengan indikator utama;

1. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima dinegara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (%) tahun 2022 targetnya 98 % tahun 2024 menjadi 100%.
2. Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Denpasar tahun 2022 targetnya 100 %) sampai tahun 2024
3. Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (lokasi) adalah 5 Lokasi sampai tahun 2024.
4. Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina tahun 2022 targetnya 90 (%) dan 95 % pada tahun 2024.
5. Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Denpasar pada tahun 2022 adalah 2 (lokasi) dan 4 lokasi tahun 2024.
6. Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona pada tahun 2022 target nya 100(%) sampai tahun 2024
7. Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu

- dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Denpasar tahun 2022 targetnya 92 %. Tahun 2024 menjadi 95 %
8. Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Denpasar target tahun 2022 adalah 40 UUPI hingga tahun 2024
 9. Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat) target tahun 2022 adalah 5 sertifikat Hingga Tahun 2024
 10. Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Lokasi) target tahun 2022 adalah 4 lokasi hingga tahun 2024
 11. Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI) tahun 2022 targetnya adalah 20 UPI tahun 2024 menjadi 25 UPI.
 12. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (Produk) target tahun 2022 adalah 216 sertifikat HACCP tahun 2024 menjadi 220 sertifikat..
 13. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI) tahun 2022 48 unit tahun 2024 menjadi 50 UPI
 14. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Denpasar (nilai) tahun 2022 targetnya 84 tahun 2024 menjadi 90.
 15. Unit kerja yang mampu melakukan pengujian parameter destructive fishing Balai KIPM Denpasar (UPT) tahun 2022 targetnya 1 sampai tahun 2024.
 16. Verifikasi penerapan sitem pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten lingkup UPT Balai KIPM Denpasar target tahun 2022 adalah 4 sampai tahun 2024..
 17. Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%) Target tahun 2022 adalah 90% tahun 2024 menjadi 92 %.
3. Sasaran strategis tata kelola pemerintahan yang baik di BKIPM Denpasar dengan indikator kinerja:
18. Indeks profesionalisme ASN,yang pada perencanaan awal

- tahun 2021 adalah 83% tahun 2024 menjadi 85%
19. Nilai rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Denpasar dengan nilai 85 pada tahun 2022. hingga tahun 2024
 20. Batas tertinggi nilai Temuan LHP BPK atas LK Lingkup BKIPM lingkup Balai KIPM Denpasar tahun 2022 sampai tahun 2024 adalah ≤ 1 .
 21. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Denpasar adalah 70 % pada tahun 2022 tahun 2024 menjadi 75%
 22. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Balai KIPM Denpasar pada Tahun 2022 adalah 89 tahun 2024 menjadi 92%
 23. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Balai KIPM Denpasar pada Tahun 2022 adalah 81 dan tahun 2024 menjadi 85.
 24. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Denpasar Tahun 2022 adalah 75 % tahun 2024 menjadi 80%
 - 25 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Denpasar Tahun 2022 adalah 75 % tahun 2024 menjadi 80%

BAB III.

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Yang Terkait dengan BKIPM Denpasar

Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", dilaksanakan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, dan dituangkan dalam 7 (tujuh) agenda RPJMN 2020 - 2024.

Salah satu agenda pembangunan yang berkaitan erat pada level tugas fungsi BKIPM Denpasar sebagai UPT BKIPM adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan yang akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modal bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modal bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi pembangunan *meningkatkan penjaminan kualitas produksi perikanan dan konsumsi pangan produk perikanan yang memenuhi persyaratan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan*. Implementasi arah kebijakan dan strategi dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. Kegiatan tindakan karantina dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan antar area di dalam negeri;
2. pemantauan keseharian ikan di sentra-sentra produksi dan pemasaran produk perikanan;
3. pemantauan ikan asing dan invasif; daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina;
4. mitigasi risiko bila terjadi wabah akibat gangguan penyakit ikan karantina pada sentra-sentra produksi perikanan.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan/ UMKM/ usaha mikro/ koperasi, peningkatan lapangan kerja, dan investasi di sector riil tinggi dan penguatan dan industrialisasi; dan peningkatan ekspor bernilai tambah tingkat komponen dalam negeri adalah pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona; meningkatkan fasilitasi pelayanan sertifikasi dan pengawasan (*official control*). Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi pembangunan sebagai berikut: penguatan produk perikanan agar memenuhi persyaratan ekspor; meningkatkan percepatan layanan sertifikasi produk perikanan ekspor, impor dan antar area didalam negeri; meningkatkan inovasi kualitas pelayanan publik untuk meningkatkan layanan berbasis digital. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu ;

- a. kegiatan tindakan karantina ikan;
- b. kegiatan operasional pemeriksaan dan pengujian terhadap komoditas wajib periksa karantina ikan, keamanan hayati ikan, termasuk komoditas perikanan yang masuk katagori larangan dan terbatas, dan ikan asing invasif;
- c. kegiatan analisis dan kajian terhadap operasional pengendalian hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan;
- d. kegiatan pemantauan dan surveilans hama dan penyakit ikan;
- e. kegiatan pemantauan sebaran jenis ikan invasif.

- f. kegiatan audit dan verifikasi sistem jaminan mutu perikanan; dan keamanan hasil
- g. kegiatan penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan;
- h. menambah sarana dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standarisasi prasarana pengawasan karantina dipintu pemasukan dan pengeluaran; menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standarisasi sarana dan prasarana laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi;
- j. meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri;
- k. menambah dan meningkatkan standar sistem manajemen mutu/SNI - ISO/IEC dan kepatuhan terhadap standar (*compliance*).

Disamping 2 (dua) agenda pembangunan di atas, arah kebijakan pembangunan yang terkait dengan BKIPM adalah dalam rangka mencapai sasaran penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegratif. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha terhadap peraturan dan perundang – undangan karantina ikan, Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan di UPT BKIPM Denpasar melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. Kegiatan pengawasan lalu lintas ikan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran;
 - a. menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standarisasi sarana dan prasarana laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi;
 - b. meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan ekspor, impor, dan antar area di dalam negeri;
 - c. menambah dan meningkatkan standar sistem manajemen mutu/SNI - ISO/IEC dan kepatuhan terhadap standar (*compliance*).
2. Kegiatan pengawasan keamanan hayati ikan.
3. Kegiatan pengawasan kepatuhan entitas pelaku usaha atau pengguna jasa.

4. Kegiatan tindak lanjut temuan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang karantina ikan dan perikanan.
5. Kegiatan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan penyidikan tindak pidana di bidang karantina ikan dan perikanan,
6. Sinergi pengawasan dengan unsur CIQS di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran.
7. Pelepasliaran ke lingkungan dan habitat alamiah diselamatkan dari kegiatan penyelundupan.
8. Optimalisasi PNBP di Balai KIPM Denpasar

Selanjutnya arah dan kebijakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi peningkatan reformasi birokrasi BKIPM. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksudkan dilaksanakan di BKIPM Denpasar melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. meningkatkan profesionalisme ASN;
2. meningkatkan system pengawasan internal;
3. meningkatkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA);
4. meningkatkan kualitas laporan keuangan, serta
5. meningkatkan system akuntabilitas kinerja (SAKIP).

B. Arah Kebijakan BKIPM Denpasar sebagai UPT BKIPM

Dengan berbagai kebijakan, komitmen perjanjian kerjasama (MoU/MRA) dan ketentuan perjanjian bilateral, regional dan multilateral dalam perdagangan internasional, serta lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah memperluas cakupan fungsi BKIPM dalam penyelenggaraan perkarantinaan ikan, keamanan hayati ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan saat ini. Saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019, tujuan penyelenggaraan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

1. Mencegah masuknya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

2. Mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
3. mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan kesatuan Republik Indonesia; dari wilayah negara
4. mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;
5. mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati jenis asing invasif, dan produk rekayasa genetik (PRG) yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, ikan, dan kelestarian lingkungan;
6. mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta sumberdaya genetik (SDG) dari wilayah Negara Kesatuan atau antar area di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Titik berat tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan daya saing guna meningkatkan kinerja ekspor perikanan, serta mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif.

Arah kebijakan dan strategi BKIPM Denpasar sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BKIPM tahun 2020 – 2024 untuk mewujudkan 6 (enam) tujuan BKIPM dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi BKIPM Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.

2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integrative adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan /atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu- pintu pemasukan dan pengeluaran melalui peningkatan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang - undang di bidang karantina ikan dan perikanan
4. Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun antar area di dalam wilayah NKRI.
5. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan Kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
6. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
7. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Negara berupa PNBP adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

C. Tugas Pokok dan Fungsi BKIPM Denpasar

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautandan dan Perikanan Nomor.PER. 6 /PERMEN-KP/2017, BKIPM Denpasar sebagai Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke / `di/ keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan system manajemen mutu,dengan mengemban fungsi:

1. *Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;*
2. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya HPI dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
3. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa HPIK;
4. Pelaksanaan pemantauan HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
6. Pelaksanaan inspeksi terhadap Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu,
7. Pelaksanaan surveilen HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
8. Pelaksanaan perikanan; sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil
9. Pelaksanaan pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
10. Penerapan system manajemen mutu pada laboratorium dan pelayanan operasional;
11. Pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK;
12. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan
13. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

BAB IV

INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PANDANAAN

A. Indikator Kinerja Program Balai KIPM Denpasar 2020 -2024

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja Organisasi

Tabel 1 Indikator Kinerja Balai KIPM Denpasar 2020 -2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TAR	TAR	TAR	TAR	TAR
				GET	GET	GET	GET	GET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				2020	2021	2022	2023	2024
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (%)	98	98	98	98	98
		2	Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (%)	100	100	100	100	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (lokasi)	5	5	5	5	5
		4	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%)	90	90	90	92	92

		5	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (lokasi)	2	2	2	3	4
		6	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)	100	100	100	100	100
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (%)	92	92	92	92	92
		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (Unit)	40	40	40	42	44
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu								
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)	5	5	5	5	5
		10	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Lokasi)	4	4	4	4	4
		11	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	20	20	20	25	30
		12	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (Produk)	125	170	216	220	225
		13	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	20	25	40	42	45

Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan									
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	14	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Denpasar(nilai)	-	84	84	87	89	
		15	Unit kerja yang mampu melakukan pengujian parameter destructive fishing Balai KIPM Denpasar (UPT)	1	1	1	1	1	
		16	Verifikasi penerapan sitem pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten lingkup UPT Balai KIPM Denpasar	-	-	4	4	5	
		17	Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%)	90	90	90	90	90	
KEGIATAN 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM									
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	18	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Denpasar (Indeks)	83	82	83	84	85	
		19	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Denpasar	81	83	85	88	90	
		20	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Denpasar (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1	
		21	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Denpasar (%)	65	65	70	72	74	
		22	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Denpasar (Nilai)	87	89	89	90	91	

		23	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Denpasar (Nilai)	78	79	81	82	84
		24	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Denpasar (%)	-	-	75	77	79
		25	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Denpasar (%)	-	-	75	77	79

B. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan merupakan alat ukur yang mengidentifikasi keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (ouput).Indikator Kinerja Kegiatan dalam struktur Manajemen Kinerja di BKIPM merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas.

C. Kerangka Pendanaan

Penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran.Setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus kita pastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat.Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan.

BAB V. PENUTUP

Rencana strategis Balai Karantina Ikan, pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar 2020 – 2024 merupakan suatu dokumen yang disusun sesuai dengan anamat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

(Lembaran Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional – 4 – Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 3); Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Laksana unit kerja Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1758);

Dengan adanya penyesuaian terhadap, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan Indikator Kinerja Utama (IKU), arah kebijakan dan strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang tertuang dalam dokumen Renstra Balai KIPM Denpasar tahun 2020 – 2024, dokumen ini menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Balai KIPM Denpasar dan tahun 2020 - 2024.



Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Balai KIPM Denpasar dan Keberhasilan pelaksanaan pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan memerlukan adanya dukungan unit kerja eselon I terkait dan masyarakat luas. Komitmen dan kerja keras dari pimpinan dan seluruh pegawai Balai KIPM Denpasar serta sinergitas dengan semua pihak terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunankelautan dan perikanan masyarakat. yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan

Lampiran 1. Kerangka Pendanaan Tahun 2020 - 2024

KODE	UR	2020	2021	2022	2023	2024
032.13.11	Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Rp 13.065.556,000	Rp 14.065.556.000	Rp 15.065.556.,000	Rp 16.065.556,000	Rp 17.065.556.,000
399	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan	Rp 10.273.556.000,	Rp 11.273.556.000,	Rp 12.273.556.000,	Rp 13.273.556.000,	Rp 14.273.556.0
3998	Karantina Ikan	Rp 909.897.000,-	Rp 909.897.000,-	Rp 909.897.000,-	Rp 909.897.000,-	Rp 909.897.000,
3989	Pengendalian Mutu	Rp 1.221.655.000,-				
39 90	Standarisasi Sistem dan Ketaatan	Rp 652.600.000,-				

Lampiran 2.

RENCANA KINERJA TAHUN 2020 – 2024 AWAL
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DENPASAR

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TA. 2020	TA. 2021	TA. 2022	TA. 2023	TA. 2024
1	Industrialisasi KP yang berdaya saing	1	Persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor lingkup UPT Balai KIPM Denpasar	98	98	98	98	98
2	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif	2	Persentase Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Balai KIPM Denpasar	90	90	92	95	98
		3	Persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Denpasar	%	90	95	95	98
		4	Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi lingkup UPT Balai KIPM Denpasar	90	92	94	96	98
3	Sistem perkarantinaan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar	5	Jumlah sertifikat IKI/CKIB lingkup UPT Balai KIPM Denpasar	25	35	40	45	50
		6	Jumlah lokasi monitoring dan surveilen penjaminan mutu perikanan domestik lingkup UPT Balai KIPM Denpasar	2	2	3	3	3
		7	Parameter pengujian ikan dan hasil perikanan ekspor dan domestik tidak berasal dari destruktif fishing	1	1	2	2	2
		8	Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Balai KIPM Denpasar	8	8	10	12	14
		9	Sertifikasi HACCP hasil perikanan lingkup UPT Balai KIPM Denpasar	100	125	150	175	200
		10	Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor	25	30	33	35	38

		11	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/ atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Denpasar	1	1	2	2	2
		12	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Balai KIPM Denpasar	1	1	2	2	2
		13	Registrasi Unit Pengolahan Ikan di Negara Tujuan Ekspor	1	1	2	2	2
		14	Supplier yang menerapkan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)	1	1	2	2	2
4	Pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	15	Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Denpasar	95	95	95	95	95
		16	Nilai PNBPN lingkup UPT Balai KIPM Denpasar	5165	5200	5300	5400	5500
5	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	17	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Denpasar	72	72	72	75	75
		18	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Satker Balai KIPM Denpasar	81	A(81)	81	81	81
		19	Nilai rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Denpasar	85	85	85	85	85
		20	Nilai IKPA UPT Balai KIPM Denpasar	88	Baik (88)	88	88	88
		20	Jumlah inovasi pelayanan publik UPT Balai KIPM Denpasar	1	1	1	1	1
		21	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Balai KIPM Denpasar	82	82	82	82	82

Lampiran 3

RENCANA KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 - 2024
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DENPASAR

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TAR	TAR	TAR	TAR	TAR
				GET	GET	GET	GET	GET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				2020	2021	2022	2023	2024
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (%)	-	-	98	98	98
		2	Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Denpasar(%)	-	77	100	100	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (lokasi)	2	4	5	5	5
		4	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%)	90	90	90	92	92
		5	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (lokasi)	2	2	2	3	4
		6	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)	100	100	100	100	100

		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (%)	92	92	92	92	92
		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (Unit)	40	40	40	42	44
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu								
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)	5	5	5	5	5
		10	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Lokasi)	4	4	4	4	4
		11	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	20	20	20	25	30
		12	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Denpasar (Produk)	125	170	216	220	225
		13	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	20	25	40	42	45
Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan								
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan	14	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Denpasar(nilai)	-	84	84	87	89
		15	Unit kerja yang mampu melakukan pengujian	1				

	partisipatif		parameter destructive fishing Balai KIPM Denpasar (UPT)		1	1	1	1
		16	Verifikasi penerapan sitem pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten lingkup UPT Balai KIPM Denpasar	-	-	4	4	5
		17	Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%)	90	90	90	90	90
KEGIATAN 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM								
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	18	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Denpasar (Indeks)	83	82	83	84	85
		19	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Denpasar	81	83	85	88	90
		20	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Denpasar (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1
		21	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Denpasar (%)	65	65	70	72	74
		22	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Denpasar (Nilai)	87	89	89	90	91
		23	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Denpasar (Nilai)	78	79	81	82	84
		24	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM	-	-	75	77	79

		Denpasar (%)						
	25	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Denpasar (%)	-	-	75	77	79	